

Rumusan **ANGGARAN DASAR**

**IKATAN ALUMNI (IKA)
SMAN KAJUARA/SMAN 8 BONE**



Tim Perumus

Kajuara, 30 April 2026



Warkop Baba
Bojo_Kajuara



ANGGARAN DASAR
IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)
SMAN KAJUARA/SMAN 8 BONE
MUKADDIMAH

Eksistensi sebuah organisasi profesi maupun sosial kemasyarakatan sangat bergantung pada landasan hukum yang memayunginya, sehingga dibutuhkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi dan menjamin semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga. Bagi keluarga besar alumni SMAN Kajuara yang kini bertransformasi menjadi SMAN 8 Bone, senantiasa berkomitmen dalam wujud pengabdian dan berkontribusi secara nyata bagi sesama alumni, almamater, dan masyarakat luas.

Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah panggilan jiwa para alumni IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang dibangun di atas fondasi Kekeluargaan, semangat keterbukaan dan pengabdian. SMA Negeri Kajuara/SMAN 8 Bone sebagai kawah candradimuka, telah menjadi tempat persemaian ilmu, nilai, dan cita-cita bagi putra-putri terbaik bangsa dalam menempuh jenjang pendidikan menengah yang kini alumninya tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh semangat "*Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge*" (saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan), serta keinginan luhur untuk mempererat tali silaturahmi tanpa memandang angkatan maupun latar belakang, maka kami para alumni SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone menghimpun diri dalam sebuah wadah organisasi.

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone yang di singkat IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.

Pasal 2

Ikatan Keluarga Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone didirikan di Kajuara, Kabupaten Bone, pada tanggal, 24 April 2023 melalui musyawarah para Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone.

Pasal 3

Ikatan Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone berkedudukan di Kajuara, Kabupaten Bone.

BAB II
AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

- (1) Ikatan Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Ikatan Alumni SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone bersifat kekeluargaan.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

Visi Ikatan Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone adalah mewujudkan jaringan dan silaturahmi yang solid bersama alumni untuk kemajuan dan citra almamater yang unggul, berkarakter menuju era digital dan kemandirian.

Pasal 6

Adapun misi Ikatan Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone adalah:

1. Membangun jaringan komunikasi yang kuat dan kekeluargaan antar lintas generasi alumni.
2. Menjadi mitra strategis sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sarana prasarana, dan motivasi siswa.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi, profesi, dan peningkatan kapasitas bagi seluruh anggota alumni.
4. Mewujudkan kepedulian nyata melalui aksi sosial dan pengabdian masyarakat khususnya di wilayah Kec. Kajuara, Kabupaten Bone dan sekitarnya.
5. Mengelola data alumni secara profesional dan terintegrasi untuk memudahkan kolaborasi di masa depan.

Pasal 7

Ikatan Keluarga Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone bertujuan sebagai wadah silaturahmi serta menghimpun alumni untuk pengembangan potensi alumni dalam meningkatkan peran dan kepedulian almamater, daerah, dan bangsa.

BAB III

KEUANGAN DAN ASET

Pasal 8

- (1) Keuangan dan aset IKA SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone diperoleh dari iuran anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan lain-lain yang sah dan halal.
- (2) Setiap aset yang dimiliki IKA SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone dikelola oleh pengurus IKA SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan keuangan dan aset organisasi dikelola secara profesional, akuntabel, inovatif dan amanah oleh Bendahara Umum.
- (4) Laporan keuangan dan aset IKA SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone dibuat setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 9

- (1) Lambang Ikatan Keluarga Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone adalah lambang SMAN 8 Bone dengan tulisan 'IKA SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone.

- (2) Lagu Mars IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (3) Atribut IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone adalah simbol-simbol yang digunakan dalam mengelola kegiatan organisasi yaitu :
- a. Bendera
 - b. Pataka
 - c. Papan Nama
 - d. Kop Surat
 - e. Stempel
 - f. kartu anggota
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lambang, Lagu dan Atribut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V KODE ETIK

Pasal 10

- (1) IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone memiliki kode etik yang diatur dalam Musyawarah Besar.
- (2) Dewan Etik berfungsi menjaga kaidah dan marwah IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (3) Setiap anggota dan pengurus IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone terikat dan harus mematuhi kode etik IKA.
- (4) Penegakkan kode etik dilaksanakan oleh Dewan Etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Etik akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Anggota Ikatan Alumni SMAN Negeri Kajuara/SMAN 8 Bone terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
- (2) Penjelasan dan ketentuan mengenai keanggotaan Ikatan Alumni SMAN Negeri Kajuara/SMAN 8 Bone diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEKUASAAN DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Struktur Kekuasaan

- (1) Di tingkat Pusat, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar, disingkat MUBES.
- (2) Di tingkat Wilayah, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL.
- (3) Ditingkat Angkatan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Angkatan.

Pasal 13
Permasyarakatan

- (1) Musyawarah Besar adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang berwenang untuk :
- a. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
 - c. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
 - d. Membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang disampaikan oleh Ketua Umum.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum berdasarkan perolehan suara terbanyak.
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik dan Ketua Penasihat SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (2) Musyawarah Wilayah adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone ditingkat Provinsi/Kabupaten yang berwenang untuk :
- a. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone ditingkat wilayah.
 - b. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone ditingkat wilayah.
 - c. Membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang disampaikan oleh Ketua Umum.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Musyawarah Angkatan adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone ditingkat Angkatan Alumni yang berwenang untuk :
- a. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone ditingkat Angkatan.
 - b. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone ditingkat angkatan .
 - c. Membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Angkatan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang disampaikan oleh Ketua Umum.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum berdasarkan perolehan suara terbanyak.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Struktur Organisasi Ikatan Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone terdiri atas :

1. Pengurus Pusat;
2. Pengurus Wilayah; dan
3. Pengurus Angkatan.

Pasal 15

- (1) Pengurus Pusat berkedudukan di Kajuara Kabupaten Bone.
- (2) Pengurus Wilayah berkedudukan di luar Kabupaten Bone.
- (3) Pengurus Angkatan berkedudukan di Kabupaten Bone.
- (4) Struktur pengurus akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Dewan Etik dan Pengurus Harian
- (2) Pengurus Pusat adalah organ tertinggi dalam organisasi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Besar.
- (3) Pengurus Harian terdiri atas Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dan Bidang atau sebutan lainnya.
- (4) Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang atau sebutan lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Pengurus Wilayah adalah organ kewilayahan dalam organisasi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah.
- (6) Pengurus Angkatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (7) Pengurus Wilayah adalah organ Angkatan dalam organisasi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Angkatan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar.

Pasal 18

Pembubaran IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar yang khusus dilakukan untuk itu.

BAB X
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Deklarasi Musyawarah Alumni

Deklarasi Musyawarah Alumni IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang di Deklarasikan di Kajuara tanggal 24 April 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan pada tanggal 30 April 2026 Pukul 23.03 Wita di Kajuara, Bone dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disusun oleh Musyawarah Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone.

Kajuara, 30April 2026

TIM PERUMUS			
Ketua	TAKDIR KAHAR	1	
Sekretaris	USMAN		2
Anggota Tim Perumus yang Hadir	DARWIS PAEWAI	3	
	AHMADI		4
	SUBHAN	5	
	ANDI ABDI PRAWIRANEGARA		6
	LUKMAN	7	
	HILAL		8
	AHMAD	9	
	DEDI SUHENDAR		10
	AYR BANDRONK	11	
	ADZAN ABRAR		12
Mengetahui, Ketua Umum IKA SMANKajuara/SMAN 8 Bone DR. H. ANDI AKMALPASLUDDIN, M.M.			